

Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Medan Kota)

Tengku Raja Muhammad Bahadur Khan¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹rajatengku9@gmail.com, ²indragunawan.p@fh.uisu.ac.id, ³susilawati@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang juga merupakan suatu masalah sosial dalam Masyarakat yang cukup sulit dihindari. Penganiayaan tidak berdiri sendiri, melainkan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kepribadian, maupun Lembaga-lembaga Pendidikan. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat termasuk dalam kejahatan yang dilakukan terhadap anggota tubuh, akibat dari tindak pidana penganiayaan dapat merugikan seseorang yang menjadi korban dan harus menderita seumur hidupnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu melakukan penelitian lapangan (Field Research), dan penelitian kepustakaan (Library Research) dan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang didapat dari wawancara yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek penelitian skripsi ini adalah. Peran Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat. Pasal 1 angka 1 KUHPA Penyidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena polisi berasal dari Masyarakat. Hambatan yang sering dialami saat proses penyidikan yang pertama ialah kurangnya saksi, sulitnya menemukan tersangka, kurangnya barang bukti dan juga tidak adanya yang bisa dijadikan tersangka dalam proses penyidikan. Disimpulkan pengaturan penyidik polisi dalam proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 1 KUHPA yang berbunyi penyidik adalah pejabat polisi negara republic Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Saran diharapkan dalam upaya penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Penyidik, Tindak Pidana Penganiayaan, Luka Berat

Abstract

Abuse, as a form of crime, is also a social problem in society that is quite difficult to avoid. Abuse does not stand alone but is influenced by certain social factors, such as family environment, social environment, personality, and educational institutions. Criminal acts of abuse that cause serious injury are included in crimes committed against the body, resulting in harm to the victim who may suffer for life. The method used in this research is normative juridical, which involves field research and library research, and empirical juridical, which is a legal research method that uses facts obtained from interviews conducted through direct observation related to this research. The object of this thesis research is the Role of Police Investigators in the Investigation Process of Criminal Acts of Abuse that Cause Serious Injury. Article 1 number 1 of the Criminal Procedure Code (KUHPA) defines an investigator as a police officer who is given special authority by law to conduct investigations. The police play a very important role and are responsible for building the rule of law based on the will of the people, acting as the voice of the people because the police come from the community. The common obstacles encountered during the investigation process include a lack of witnesses, difficulty in finding suspects, insufficient evidence, and the absence of individuals who can be made suspects in the investigation process. In conclusion, the regulation of police investigators in the investigation process is governed by Article 1 number 1 of the KUHPA, which states that an investigator is a state police officer of the Republic of Indonesia or a certain civil servant official who is given special authority by law to conduct investigations. It is suggested that

efforts to enforce the law should place more emphasis on the role and function of law enforcement officers to seek material truth and realize justice and public welfare.

Keywords: Role, Investigator, Criminal Acts of Abuse, Serious Injury

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan yang menjadi salah satu Negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum dalam setiap aktifitas kehidupan masyarakatnya, sebagaimana pasal dicantumkan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Penegakan hukum di Indonesia merupakan pedoman dasar yang harus diperhatikan demi menciptakan hukum yang berkesinambungan dan tidak lari dari koridor hukum itu sendiri.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting demi mewujudkan suatu prinsip keadilan. KUHP atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Indonesia hukum pidana saat ini masih berasal dari hukum Belanda yang dipersamakan dengan asas *Concordansi*. Sehingga kemudian dikodifikasi dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP ini mengatur bentuk

kejahatan, model kejahatan dan juga tencantum tujuan hukum pidana itu sendiri.¹

Indonesia hukum pidana saat ini masih berasal dari hukum Belanda yang dipersamakan dengan asas *Concordansi*. Sehingga kemudian dikodifikasi dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP ini mengatur bentuk kejahatan, model kejahatan dan juga tencantum tujuan hukum pidana itu sendiri.²

Orang dapat mengetahui bahwa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan.

Berdasarkan hal tersebut, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditunjukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk

¹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2018, h. 16.

² Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2018, h. 16.

menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.³

Berdasarkan hal itu, akibat dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maka perbuatan itu dapat merugikan seseorang yang menjadi korban dan harus menderita seumur hidupnya. Karena dari itu begitu besar kerugian yang dialami oleh seseorang yang menjadi penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini, maka sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum khususnya yaitu kepolisian selaku aparat penegak hukum dan pencegah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan benar dan seadil – adilnya.

Berdasarkan hal demikian diatas, sehingga penulis tertarik untuk memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Peran Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat ?
2. Bagaimana Peran Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana

Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Kota?

3. Bagaimana hambatan dan upaya Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Kota?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memaparkan hasil data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Medan Kota. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a) Data Primer adalah suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang

³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 131.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta), 2002, h. 15.

melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

- (1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang – Undang yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.
- (2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku – buku sebagai pelengkap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder meliputi buku – buku referensi dan karya ilmiah, baik jurnal atau kripsi.
- (3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Internet.

b. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara:

- a) Studi Lapangan (*Field Research*), adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta –fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.
- b) Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah pengambilan informasi yang relevan dan sesuai dengan topik atau masalah yang menjadi ibjek peneltia. Informasi tersebut dapat diambil dari buku - buku yang terdapat di perpustakaan maupun toko buku. Dapat pula dilakukan secara online seperti mencari di internet dan *e-book*.

c. Analisis Data

Penganalisisan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dikarenakan mendapat data lsgung dari lapangan. Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data – data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya..

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 252.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Tentang Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat

Secara khusus, pada hakikatnya hukum acara pidana atau hukum pidana formil yang utama dan terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan segala kewenangan, tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur prosedur yang sudah digariskan oleh hukum acara pidana.⁶

Aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP adalah polisi, jaksa, dan hakim di pengadilan. Dalam melakukan penegakan hukum pidana, masing-masing pihak tersebut mulai dari kepolisian hingga hakim di pengadilan diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku agar peradilan pidana dapat berjalan dengan baik untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Proses penyelesaian perkara pidana pada Tingkat pertama terdapat tiga kegiatan pokok, yakni 1) penyidikan, 2) penuntutan 3) persidangan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aipda Yansen Malau menjelaskan lebih lanjut mengenai alur proses pidana, yaitu dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian dengan

dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, kemudian masuk ke dalam proses kejaksaan untuk dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri.⁷ Penyidikan memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana karena pada tingkat penyidikan dilakukan pencarian serta pengumpulan bukti-bukti dalam suatu perkara dan menentukan seseorang sebagai tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP pengertian penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa proses penyidikan dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana, dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan harus bersikap netral, independent, dan fair kepada semua pihak secara profesional.

⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*. Bandung, h.26

⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Medan Kota AIPDA YANSEN MALAU, Pada Polsek Medan Kota Rabu/19 April, Pukul 14.25 Wib.

B. Peran Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian sektor adalah struktur komando polri di tingkat kecamatan. Polsek dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Polsek tipe Perkotaan dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol), Polsek Medan Kota sendiri dipimpin oleh Ibu Kompol Selvintriansih, S.I.K.,M.H. Polsek Medan Kota merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Polsek yang berada di bawah Polrestabes Medan. Kantor Polisi Medan Kota terletak di Jalan Stadion Medan Kota, kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Kota, Aipda Yansen Malau dapat diketahui bahwa melalui Polsek Medan Kota masyarakat dapat membuat laporan dan pengaduan terkait tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pengeroyokan, pembunuhan, penipuan dan penggelapan, pengrusakan, pencemaran nama baik, pemerkosaan, perzinahan, permohonan perlindungan dan beberapa tindak pidana lainnya.⁸

Polsek meliputi suatu wilayah yang disebut kecamatan, untuk wilayah hukum Polsek Medan Kota terdapat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Kota dengan 12 kelurahan dan Kecamatan Medan Maimun

dengan 6 kelurahan.⁹ Adapun visi dan misi Polsek Medan Kota berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Kapolsek Medan Kota adalah sebagai berikut:

Visi

1. Menciptakan keamanan.

Masyarakat dan kepolisian bahu-membahu berperan aktif dalam menciptakan keamanan di lingkungan masing-masing dengan

mengaktifkan siskamling, mengidentifikasi setiap orang asing yang masuk ke lingkungan dengan wajib melapor bila memasuki suatu kawasan selama 1 x 24 jam.

2. Menciptakan Ketertiban

Menciptakan Pelayanan Ketertiban dan keamanan masyarakat yang Prima, dengan memberikan Pembinaan kepada masyarakat melalui upaya pre-emptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.

Misi

Menekan angka kriminalitas yang menonjol dengan melaksanakan patrol antisipasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor).

C. Peran Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat

Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada

⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Medan Kota AIPDA YANSEN MALAU, Pada Polsek Medan Kota Rabu/19 April, Pukul 14.46 Wib.

⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Medan Kota AIPDA YANSEN MALAU, Pada Polsek Medan Kota Rabu/19 April, Pukul 14.55 Wib.

kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Kota, Aipda Yansen Malau dapat diketahui bahwa peranan yang dilakukan oleh Polsek Medan Kota dalam mengungkapkan kasus tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat adalah dengan mengumpulkan alat bukti semaksimal mungkin, melalui proses penyelidikan dan penyidikan.¹¹ Proses penyelidikan dilakukan untuk mencari/ menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sedangkan proses penyidikan dilakukan dengan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti agar tindak pidana yang ditemukan menjadi jelas, agar dapat segera ditentukan tersangka pelaku tindak pidana.¹²

Berdasarkan hasil penelitian dengan Penyidik Polsek Medan kota, dapat diketahui bahwa proses penyelidikan dapat dimulai saat penyidik telah membuat rencana penyelidikan, rencana penyelidikan tersebut disampaikan kepada penyidik yang memuat:

1. Surat perintah penyelidikan & surat perintah tugas

2. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
3. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
4. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
5. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyelidikan;
6. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan; Kebutuhan anggaran penyelidikan.

D. Hambatan Dan Upaya Penyidik Polri Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat

1. Hambatan Penyidik Polri dalam Proses penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat

Hasil Wawancara dengan Aipda Yansen Malau menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana adalah, pertama kurangnya saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana tersebut berlangsung, kedua sulitnya menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana, ketiga kurangnya barang bukti dalam proses penyelidikan dan yang keempat tidak adanya yang bisa dijadikan tersangka dalam proses penyelidikan, keempat faktor tersebut adalah faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik Polri dalam

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang. 1989, hlm. 36.

¹¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Medan Kota AIPDA YANSEN MALAU, Pada Polsek Medan Kota Rabu/19 April, Pukul 14.25 Wib.

¹² Hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Medan Kota AIPDA YANSEN MALAU, Pada Polsek Medan Kota Rabu/19 April, Pukul 15.05 Wib.

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya saksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana.
 2. Sulitnya menemukan tersangka dalam suatu perkara pidana.
 3. Tidak adanya barang bukti pada saat penyidikan suatu perkara tindak pidana.
- 2. Upaya penyidik Kepolisian Sektor Medan Kota dalam Menjalankan Fungsi dan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Sektor Medan Kota dalam menghadapi faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan perkara tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat adalah :¹³

1. Kurangnya saksi dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut berlangsung
2. Sulitnya menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan
3. Kurangnya barang bukti dalam proses penyidikan

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan Penyidik Polridalam Peroses Penyidikan.Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHPA pengertian penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa proses penyidikan dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHPA penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Berdasarkan. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakatmenegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat adalah terdiri dari beberapa factor yaitu faktor substansi hukum,

¹³ Hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Medan Kota AIPDA YANSEN MALAU,Pada Polsek Medan Kota Rabu/19 April,Pukul 15.30 Wib.

faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam Upaya Penegakan hukum lebih menitikberatkan padaperan dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan salah satu tindak pidana ataupun suatu kriminalitas yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang tidak akan pernah tahu kapan terjadinya.
2. Diharapkan pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui upaya represif dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas dalam meningkatkan kerjasama dengan instansi keagamaan guna penguatan iman untuk seluruh lapisan masyarakat serta dapat lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli secara konsisten serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam perundangundangan.
3. Bahwa sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adami Chazawi. **Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006).
- Adami Chawazi, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- A.S. Alam, **Pengantar Kriminologi**, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta), 2002.
- Frans Maramis, **Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hiro R. R. Tompodung, **Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**, Vol 10, No 4, 2021.
- H. Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Komarlah E Sapartjaja, **Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi**, Bandung, 2002.
- Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh**, Sinar Grafika, Jakarta.2009.
- M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Momo Kelana, **Hukum Kepolisian : Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif**, PTIK, Jakarta, 2011.
- Muhammad Sadi Is, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, **Hukum Pidana**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, cet VII Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Ngani, et. al., **Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, **Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010.
- Poerdaminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sadjijono, **Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Tirtaamidjaja, **Pokok-pokok Hukum Pidana**, Fasco, Jakarta, 1955.
- Tongat, **Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHAP**, Djambatan, Jakarta 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Jurnal

Mukhlis R, **Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP**, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010.

E. Internet

Munawar, **“Polrestabes Medan Selesaikan 6693 Kasus Selama 2022”**
terdapat di
<https://sumut.antaranews.com/amp/berita/514938/polrestabesmedan-selesaikan-6693-kasus-selama-2022/> Diakses pada hari Jum’at tanggal 24 November 2023 pukul 20.19